

RINGKASAN

Kabupaten Pamekasan memiliki banyak potensi dan produk UMKM yang dihasilkan oleh masyarakat. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi wadah yang baik juga sebagai tumpuan dalam memperoleh pendapatan untuk kelangsungan hidup bagi masyarakat. Kabupaten Pamekasan yang terletak di Pulau Madura tepatnya di Provinsi Jawa timur, yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu sangat memerlukan adanya pemberlakuan sertifikasi halal. Dengan adanya sertifikasi halal ini, maka produk yang dikonsumsi masyarakat madura atau diluar madura sekalipun akan terjamin kehalalannya oleh Negara. Jika suatu produk tidak diberi label halal, konsumen muslim tentunya akan ragu untuk mengkonsumsinya sehingga produk tersebut tidak memberikan manfaat. Sebaliknya jika suatu produk diberi label halal maka dapat memotivasi konsumen muslim untuk membeli produk tersebut. Tentu hal ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha.¹ Sertifikasi halal adalah syarat bagi produsen untuk menerima izin pemberian label halal di suatu produk dari instansi pemerintah yang berwenang.² Oleh karena itu Penulis mengambil judul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Dalam Percepatan Sertifikasi Halal Usaha UMKM Perspektif MaqashidSyariah” Bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah KabupatenPamekasan dalam percepatan pelaksanaan sertifikasi halal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang mana proses pencarian datanya melalui teknik survey lokasi untuk pengambilan sampel dan menggunakan kuisioner serta wawancara sebagai sarana pengumpulan data mengenai percepatan pelaksanaan sertifikasi halal di Kabupaten Pamekasan. Luaran yang ditarget oleh peneliti pada penelitian ini adalah publikasi jurnal.

Kata kunci: Sertifikasi Halal, Pemerintah Daerah, Kaidah Maqashid Syariah.

¹ Sitti Nur Faika and Musyfica Ilyas, “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 449–62, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18842>.

² Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): 1–5.